

PT BIB salurkan bantuan sembako kepada korban banjir di Kalsel



Sumber gambar:

<https://kalsel.antaranews.com/berita/235413/pt-bib-salurkan-bantuan-semako-kepada-korban-banjir-di-kalsel>

Prusahaan batubara PT Borneo Indo Bara (BIB) di Kabupaten Tanah Bumbu, menyalurkan bantuan sembako kepada para korban banjir di sejumlah kabupaten yang ada di Kalimantan Selatan Dept Head External PT Borneo Indobara, R Lington di Batulicin, Selasa mengatakan, pendistribusian bantuan tersebut berupa beras, gula, minyak goreng, kopi, teh, bumbu dapur seperti bawang merah dan putih, cabai, santan, mie instant, susu, kecap, saos sambal dan lain sebagainya.

"Sebelumnya pada saat awal bencana banjir di Kalsel PT BIB External,CSR,ERT juga ikut andil membantu melakukan evakuasi masyarakat yang terdampak bencana, selain itu pihak maajemen juga menyalurkan bantuan obat-obatan," katanya.

Dia mengatakan, ada 23 desa yang terdampak banjior dan sudah menerima bantuan sembako dari PT BIB. Begitu juga yang bencana gempa di Sulawesi barat PT BIB menurunkan team ERT di sana. Selain menyalurkan bantuan sembako, PT BIB juga membuat saluran air bersih di Desa Baru- Waki Kecamatan Batu Benawa, Barabai oleh yang bekerjasama dengan Sinarmas Mining.

Menurutnya, ratusan rumah rusak parah hingga rata dengan tanah, sebagian juga ada yang hilang terbawa arus banjir sehingga perlu banyak bantuan terutama sembako dan air bersih.

"Saat ini krisis air bersih terjadi di Desa Baru Waki yang paling terdampak banjir di Kecamatan Batu Benawa, sehingga kami berinisiatif membuat saluran air bersih," kata dia.

Saat ini sudah dilakukan pemasangan dua line pipa yang membentang diatas sungai selebar 70 meter. Pekerjaan pemasangan pipa dimulai dari membuat bronjong di tepi sungai. Kemudian pemasangan pipa besi sebagai penyanggah pipa, dan memasang bentangan sling sepanjang 100 meter untuk tempat menggantungkan dua line pipa air tiga inch. Menarik dalam pengerjaannya Sinarmas Mining, PT Borneo Indobara dan Polres Hulu Sungai Tengah mengajak masyarakat untuk turut berpartisipasi secara kelompok, bergiliran bahkan dengan melakukan kerja lembur agar hasilnya cepat dirasakan oleh masyarakat penerima manfaat Desa Baru Waki.

Warga tampak antusias dalam membantu pengerjaan bahkan warga menunjukkan kontribusinya dengan mengatur jadwal kerja secara bergiliran.

"Pengaturan tahapan pekerjaan diatur oleh anggota Bhabinkamtibmas Polres HST Aiptu Nanang Purnomo, dan dari CSR PT BIB, Wahyudi, begitu juga untuk pemasangan pipa saluran air bersih juga dikoordinir langsung oleh Kapolres dan saya sendiri," jelas R Lington. Tak hanya mengalirkan air bersih ke dua desa tersebut, Sinarmas Mining PT Borneo Indobara dan Polres HST juga membuat dua bilik MCK bagi warga terdampak.

"Karena banyak rumah warga yang rusak dan sudah tidak ada MCKnya," tambah Lington.

Sekali lagi pihak Sinarmas Mining PT Borneo Indobara mengucapkan terima kasih kepada pihak yang turut dalam mewujudkan pembuatan air bersih ini, antara lain seperti masyarakat Desa Baru yang begitu bersemangat, Pamsimas HST, PUPR, PLN, pihak kepolisian Polres HST /Polsek Batu Benawa, Perusahaan Daerah Air Minum.

Sumber berita:

1. <https://kalsel.antaranews.com/berita/235413/pt-bib-salurkan-bantuan-sembako-kepada-korban-banjir-di-kalsel> , PT BIB salurkan bantuan sembako kepada korban banjir di Kalsel, 17 Februari 2021.
2. <https://matabanua.co.id/2021/02/18/pt-bib-salurkan-bantuan-sembako-kepada-korban-banjir-di-kalsel/> , 18 Februari 2021.

Catatan:

➤ **Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah**

- Pasal 1 angka 15 mendefinisikan Bantuan Sosial sebagai pemberian bantuan berupa uang/barang dari pemerintah daerah kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial, dan menjelaskan resiko sosial dalam pasal 1 angka 16 sebagai resiko sosial adalah kejadian atau peristiwa yang dapat menimbulkan potensi terjadinya kerentanan sosial yang ditanggung oleh individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat sebagai dampak krisis sosial, krisis ekonomi, krisis politik, fenomena alam dan bencana alam yang jika tidak diberikan belanja bantuan sosial akan semakin terpuruk dan tidak dapat hidup dalam kondisi wajar.
- Pasal 22 ayat (1) menyatakan Pemerintah daerah dapat memberikan bantuan sosial kepada anggota/kelompok masyarakat sesuai kemampuan keuangan daerah, dan dilanjutkan pada Pasal 22 ayat (2) yang menyampaikan pemberian bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan wajib dan urusan pilihan dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas dan manfaat untuk masyarakat.
- Kemudian mendeskripsikan anggota/kelompok masyarakat dalam Pasal 23 sebagai “individu, keluarga, dan/atau masyarakat yang mengalami keadaan yang tidak stabil sebagai akibat dari krisis sosial, ekonomi, politik, bencana, atau fenomena alam agar dapat memenuhi kebutuhan hidup minimum;” atau “lembaga non pemerintahan bidang pendidikan, keagamaan, dan bidang lain yang berperan untuk melindungi individu, kelompok, dan/atau masyarakat dari kemungkinan terjadinya resiko sosial.”
- Dalam Pasal 24, Pemberian Bantuan Sosial dipersyaratkan harus diberikan kepada calon penerima yang ditujukan untuk melindungi dari kemungkinan resiko sosial; Diberikan kepada calon penerima yang ditujukan untuk

melindungi dari kemungkinan resiko sosial; Penerima Bantuan harus memiliki identitas yang jelas dan berdomisili dalam wilayah administratif pemerintahan daerah berkenaan; Pemberian Bantuan Sosial dilanjutkan pada tahun anggaran berikutnya atau diberhentikan melihat apakah Penerima Bantuan Sosial telah lepas dari Resiko Sosial; Secara singkat tujuan pemberian Bantuan Sosial meliputi rehabilitasi sosial, perlindungan sosial, pemberdayaan sosial, jaminan sosial, penanggulangan kemiskinan, dan penganggulangan bencana.

- Pada Pasal 25 disampaikan,
 - ✓ Rehabilitasi sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (6) huruf a ditujukan untuk memulihkan dan mengembangkan kemampuan seseorang yang mengalami disfungsi sosial agar dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar.
 - ✓ Perlindungan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (6) huruf b ditujukan untuk mencegah dan menangani resiko dari guncangan dan kerentanan sosial seseorang, keluarga, kelompok masyarakat agar kelangsungan hidupnya dapat dipenuhi sesuai dengan kebutuhan dasar minimal.
 - ✓ Pemberdayaan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (6) huruf c ditujukan untuk menjadikan seseorang atau kelompok masyarakat yang mengalami masalah sosial mempunyai daya, sehingga mampu memenuhi kebutuhan dasarnya.
 - ✓ Jaminan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (6) huruf d merupakan skema yang melembaga untuk menjamin penerima bantuan agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak.
 - ✓ Penanggulangan kemiskinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (6) huruf e merupakan kebijakan, program, dan kegiatan yang dilakukan terhadap orang, keluarga, kelompok masyarakat yang tidak mempunyai atau mempunyai sumber mata pencaharian dan tidak dapat memenuhi kebutuhan yang layak bagi kemanusiaan.

- ✓ Penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (6) huruf f merupakan serangkaian upaya yang ditujukan untuk rehabilitasi.
- Jenis dari Bantuan Sosial dijelaskan pada Pasal 26, dengan pengaturan sebagai berikut:
 - ✓ Bantuan sosial dapat berupa uang atau barang yang diterima langsung oleh penerima bantuan sosial.
 - ✓ Bantuan sosial berupa uang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah uang yang diberikan secara langsung kepada penerima seperti beasiswa bagi anak miskin, yayasan pengelola yatim piatu, nelayan miskin, masyarakat lanjut usia, terlantar, cacat berat dan tunjangan kesehatan putra putri pahlawan yang tidak mampu.
 - ✓ Bantuan sosial berupa barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah barang yang diberikan secara langsung kepada penerima seperti bantuan kendaraan operasional untuk sekolah luar biasa swasta dan masyarakat tidak mampu, bantuan perahu untuk nelayan miskin, bantuan makanan/pakaian kepada yatim piatu/tuna sosial, ternak bagi kelompok masyarakat kurang mampu.
- Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2017 tentang Penyaluran bantuan Sosial Secara Non Tunai mengatur pemberian Bantuan Sosial sebisa mungkin diberikan dalam bentuk Non Tunai dengan ketentuan lebih detil pada Peraturan Dimaksud.